



PUTUSAN
Nomor 510/Pid.Sus/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ammar Fachriansyah als. Ammar Bin Buhari;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 20/4 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kalibaru Barat VII RT. 013/ 005 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kodya Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Ammar Fachriansyah als. Ammar Bin Buhari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum T Andi Pardiansyah, S.H., Haratua Olan Sianipar, S.H., Fransisco M.H., S.H., Dese Arnas, S.H., R..Wahyu Andikarachman, S.H., Netty P Lubis, S.H., Muhammad Wildon Alfarozi, S.H., Achmad Tertusih, S.H., Daud R.A. Pangaribuan, S.H. dari kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pejuang Tegaknya Integritas Hukum, (YLBH PUTIH)

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Ruko Taman Galaxy Blok H2 Nomor 28-29 Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum dari Majelis Hakim Nomor 510/Pid.Sus/2021/PN Bks, tanggal 16 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 510/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 27 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 510/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 28 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ammar Fachriansyah als. Ammar Bin Buhari Aziz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana yang didakwakan dalam Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Ammar Fachriansyah als. Ammar Bin Buhari Aziz berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam)) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan sisa Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna merah;Dipergunakan dalam perkara Bahrudin Sanjaya Als Bahar;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penasihat hokum tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa karena hukuman tersebut dirasa cukup berat oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar hukuman tersebut diringankan mengingat terdapat hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Terdakwa selalu kooptif dan berlaku sopan selama persidangan;
2. Terdakwa jujur dan berani mengungkapkan fakta yang sebenarnya terjadi;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
5. Terdakwa menyesali perbuatannya;
6. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Atau jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukumannya diringankan karena menyesal dan mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar duplik Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Ammar Fachriansyah Als. Ammar Bin Buhari pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 Bertempat di Gang Macan Jl. Kalibaru Kel. Cilincing, Kec. Tanjung Priok, Kodya Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, (sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP), Pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I., perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekitar jam 21.00 WIB di Gang Macan Jl. Kalibaru Kel. Cilincing, Kec. Tanjung Priok, Kodya Jakarta Utara terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu dengan harga Rp Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr Mangpray (Dpo Nomor B- 96/VI/2021/Restro Bks Kota) kemudian terdakwa langsung serahkan Shabu tersebut kepda saksi Bahrudin Sanjaya Als Bahar (dilakukan penuntutan secara terpisah)
- Bahwa selanjutnya hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar jam 00.30 WIB di Jl. B No. 14 RT 007 / RW 005 Kel. Rawa Badak Utara, Kec. Koja, Kodya Jakarta Utara telah dilakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama saksi Bahrudin Sanjaya Als Bahar) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu yang mengandung metafetamina didapat dengan cara beli melalui terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi Nano Novana, saksi Imam Pambudi, saksi Chandro Gosend (Anggota Kepolisian Metro Bekasi Kota) melakukan pengembangan ke rumah terdakwa hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar jam 01.00 WIB di Jl. Kalibaru Barat VII RT 013 / RW 005 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Kodya Jakarta Utara ketika itu terdakwa sedang tidur di ruang tamu kemudian saksi melakukan penangkapan dan menggeledah pada diri terdakwa maupun tempat tertutup lainnya akan tetapi tidak di temukan barang bukti jenis narkotika,
- Bahwa Selanjutnya saksi Nano Novana, saksi Imam Pambudi, saksi Chandro Gosend menanyakan kepada terdakwa mengenai asal-usul shabu-shabu yang telah ditemukan pada saksi Bahrudin Sanjaya Als Bahar dilakukan penuntutan secara terpisah)tersebut dan kemudian

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengakui jika shabu-shabu itu hasil terdakwa membeli dari Sdr.Mangpray (DPO)seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL 242/CD/III/ 2021/Pusat laboratorium Narkotika tanggal 16 April 2021 ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkitika Ir. Wahyu Widodo dari Badan Narkotika Nasional dengan barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1274 (nol koma satu dua tujuh empat) gram dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1081(nol koma satu nol delapan satu) gram setelah diperiksa yang telah melakukan pemeriksaan laboratories yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa terdakwa Ammar Fachriansyah Als. Ammar Bin Buhari diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa Ammar Fachriansyah Als. Ammar Bin Buhari pada Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar jam 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Kalibaru Barat VII RT 013 / RW 005 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Kodya Jakarta Utara (sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP), Pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakuka, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa selanjutnya hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar jam 00.30 WIB di Jl. B No. 14 RT 007 / RW 005 Kel. Rawa Badak Utara, Kec. Koja, Kodya Jakarta Utara telah dilakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama saksi Bahrudin Sanjaya Als Bahar) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu yang didapat dengan cara beli melalui terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Nano Novana, saksi Imam Pambudi, saksi Chandro Gosend (Anggota Kepolisian Metro Bekasi Kota) melakukan pengembangan ke rumah terdakwa hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar jam 01.00 WIB di Jl. Kalibaru Barat VII RT 013 / RW 005 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Kodya Jakarta Utara ketika itu terdakwa sedang tidur di ruang tamu kemudian saksi melakukan penangkapan dan menggeledah pada diri terdakwa maupun tempat tertutup lainnya akan tetapi tidak di temukan barang bukti jenis narkotika,
- Bahwa Selanjutnya saksi Nano Novana, saksi Imam Pambudi, saksi Chandro Gosend menanyakan kepada terdakwa mengenai asal-usul shabu-shabu yang telah ditemukan pada saksi Bahrudin Sanjaya Als Bahar (dilakukan penuntutan secara terpisah)tersebut dan kemudian terdakwa mengakui jika shabu-shabu itu hasil terdakwa membeli dari Sdr.Mangpray (DPO)seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah R.I untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL 242/CD/III/ 2021/Pusat laboratorium Narkotika tanggal 16 April 2021 ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkitika Ir. Wahyu Widodo dari Badan Narkotika Nasional dengan barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1274 (nol koma satu dua tujuh empat) gram dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1081(nol koma satu nol delapan satu) gram setelah diperiksa yang telah melakukan pemeriksaan laboratories yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa Ammar Fachriansyah Als. Ammar Bin Buhari diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NANO NOVANA ONGKY R, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama rekan Briptu Imam Pambudi dan Briptu Chandro Gosend, SH telah menangkap Terdakwa pada Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar jam 01.00 WIB ketika Terdakwa sedang tidur di ruang tamu di rumahnya di Jalan Kalibaru Barat VII RT 013 / RW 005 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kodya Jakarta Utara;
 - Bahwa ketika digeledah tidak ditemukan barang bukti ;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu yang disita dari Saksi Bahrudin Sanjaya Als Bahar benar diperoleh Saksi tersebut melalui Terdakwa ;
 - Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa menerangkan telah membeli shabu tersebut kepada Mangpray pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekitar jam 21.00 WIB di Gang Macan Jalan Kalibaru Kelurahan Cilincing, Kecamatan Tanjung Priok, Kodya Jakarta Utara sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening harga Rp200.000,00 (dua ratus ratus ribu rupiah lalu diberikan kepada Saksi Bahrudin Sanjaya Als Bahar;
 - Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa Ammar Facriansyah berupa memakai shabu/ mengkonsumsi bersama Saksi Bahrudin Sanjaya Als Bahar ;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena pengembangan dari penangkapan Bahrudin Sanjaya Als Bahar;
 - Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi manapun terkait narkotika;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkan;
- Bahwa Saksi tetap pada keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi CHANDRO GOSEND, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Bripta Nano Novana Ongky dan Briptu Imam Pambudi Briptu Imam Pambudi telah menangkap Terdakwa pada Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar jam 01.00 WIB ketika Terdakwa sedang tidur di ruang tamu di rumahnya di Jalan Kalibaru Barat VII RT 013 / RW 005 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kodya Jakarta Utara;
- Bahwa ketika digeledah tidak ditemukan barang bukti ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu yang disita dari Saksi Bahrudin Sanjaya Als Bahar benar diperoleh Saksi tersebut melalui Terdakwa ;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa menerangkan telah membeli shabu tersebut kepada Mangpray pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekitar jam 21.00 WIB di Gang Macan Jalan Kalibaru Kelurahan Cilincing, Kecamatan Tanjung Priok, Kodya Jakarta Utara sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening harga Rp200.000,00 (dua ratus ratus ribu rupiah lalu diberikan kepada Saksi Bahrudin Sanjaya Als Bahar;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa Ammar Facriansyah berupa memakai shabu/ mengkonsumsi bersama Saksi Bahrudin Sanjaya Als Bahar ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena pengembangan dari penangkapan Bahrudin Sanjaya Als Bahar;
- Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi manapun terkait narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkan;
- Bahwa Saksi tetap pada keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi BAHRUDDIN SANJAYA Als BAHAR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi ditangkap oleh polisi pada hari pada Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar jam 01.00 WIB ketika Saksi sedang tidur di rumahnya di Jalan B Nomor 14 RT 007 / RW 005 Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Kodya Jakarta Utara;
 - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang di dalamnya berisikan diduga Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu di dalam tas selempang warna merah di atas kasur di dalam kamar Saksi;
 - Bahwa barang bukti sabu tersebut dibeli oleh Saksi melalui Terdakwa Ammar Facriansyah pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekitar jam 21.00 WIB di Gang Macan Jalan Kalibaru Kelurahan Cilincing, Kecamatan Tanjung Priok, Kodya Jakarta Utara sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi telah menjual shabu yang dibeli dari Terdakwa Ammar Facriansyah kepada saksi Khalid Cahyanirasa Als Kholid seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekitar jam 19.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan B Nomor 14 RT 007 / RW 005 Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Kodya Jakarta Utara;
 - Bahwa benar Saksi didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu ternyata mengaku tidak memiliki surat ijin dari pihak manapun atau dari Kementerian Kesehatan RI;
 - Bahwa Saksi tetap pada keterangannya dalam BAP Penyidik;
 - Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkan;
 - Bahwa Saksi tetap pada keterangannya dalam BAP Penyidik;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar jam 01.00 WIB ketika Terdakwa sedang tidur di ruang tamu di rumahnya di Jalan Kalibaru Barat VII RT 013 / RW 005 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kodya Jakarta Utara;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang di dalamnya berisikan diduga Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu yang ditemukan dan disita oleh Polisi dari Bahrudin Sanjaya Als Bahar didapatkan Bahrudin Sanjaya Als Bahar dengan cara beli melalui Terdakwa;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Mangpray pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekitar jam 21.00 WIB di Gang Macan Jalan Kalibaru Kelurahan Cilincing, Kecamatan Tanjung Priok, Kodya Jakarta Utara sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu dari Mangpray untuk diserahkan kepada Saksi Bahrudin Sanjaya Als Bahar ;
- Bahwa keuntungan Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli sabu ini yaitu Terdakwa dan Saksi Bahrudin Sanjaya Als Bahar saat itu juga telah menggunakan sebagian sabu tersebut di Gang Macan Jalan Kalibaru Kelurahan Cilincing, Kecamatan Tanjung Priok, Kodya Jakarta Utara;
- Bahwa benar Terdakwa didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu ternyata mengaku tidak memiliki surat ijin dari pihak manapun atau dari Kementrian Kesehatan RI;
- Bahwa Terdakwa tetap pada keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang di dalamnya berisikan diduga Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu;
- 1 (satu) buah tas selempang warna merah;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor PL242CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 April 2021 ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Ir. Wahyu Widodo terhadap barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1274 (nol koma satu dua tujuh empat) gram dan setelah pemeriksaan hasil lab dengan sisa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1081 (nol koma satu nol delapan satu) gram yang disita dari Bahrudin Sanjaya alias Bahar Bin Andi Azis, Ammar Fachriansyah alias Ammar bin Buhari dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar jam 01.00 WIB ketika Terdakwa sedang tidur di rumahnya di Jalan Kalibaru Barat VII RT 013 / RW 005 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kodya Jakarta Utara;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi sabu yang disita oleh Polisi dari Bahrudin Sanjaya Als Bahar didapatkan Bahrudin Sanjaya Als Bahar dengan cara beli melalui Terdakwa;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Mangpray pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekitar jam 21.00 WIB di Gang Macan Jalan Kalibaru Kelurahan Cilincing, Kecamatan Tanjung Priok, Kodya Jakarta Utara sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan berupa ikut menggunakan /mengonsumsi sabu bersama Bahrudin Sanjaya Als Bahar ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan terhadap tersangka Bahrudin Sanjaya Als Bahar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak manapun atau dari Kementerian Kesehatan RI terkait penjualan atau penguasaan sabu tersebut;
- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor PL242CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 April 2021 ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Ir. Wahyu Widodo terhadap barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1274 (nol koma satu dua tujuh empat) gram dan setelah pemeriksaan hasil lab dengan sisa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1081 (nol koma satu nol delapan satu) gram yang disita dari Bahrudin Sanjaya alias Bahar Bin Andi Azis, Ammar Fachriansyah alias Ammar bin Buhari dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut umum didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut:

- Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu surat dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika da prekursor narkotika;

Unsur 1. "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subyek hukum yaitu orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahan dan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Ammar Fachriansyah alias Ammar bin Buhari, dan Terdakwa membenarkan identitas yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah diri Terdakwa, sehingga tidak terjadi error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, ternyata Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Unsur 2. Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 (dua) ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga cukup untuk dinyatakan terpenuhi apabila perbuatan pelaku telah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ke-2 ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar jam 01.00 WIB ketika Terdakwa sedang tidur di rumahnya di Jalan Jalan Kalibaru Barat VII RT 013 / RW 005 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kodya Jakarta Utara;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi sabu yang disita oleh Polisi dari Bahrudin Sanjaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Bahar didapatkan Bahrudin Sanjaya Als Bahar dengan cara beli melalui Terdakwa;

- Bahwa barang bukti sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Mangpray pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekitar jam 21.00 WIB di Gang Macan Jalan Kalibaru Kelurahan Cilincing, Kecamatan Tanjung Priok, Kodya Jakarta Utara sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan berupa ikut menggunakan /mengkonsumsi sabu bersama Bahrudin Sanjaya Als Bahar ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan terhadap tersangka Bahrudin Sanjaya Als Bahar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak manapun atau dari Kementerian Kesehatan RI terkait penjualan atau penguasaan sabu tersebut;
- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor PL242CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 April 2021 ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Ir. Wahyu Widodo terhadap barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1274 (nol koma satu dua tujuh empat) gram dan setelah pemeriksaan hasil lab dengan sisa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1081 (nol koma satu nol delapan satu) gram yang disita dari Bahrudin Sanjaya alias Bahar Bin Andi Azis, Ammar Fachriansyah alias Ammar bin Buhari dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka disimpulkan bahwa Terdakwa telah membeli sabu kepada Mangpray lalu menyerahkannya kepada Saksi Bahrudin Sanjaya alias Bahar Bin Andi Azis, sabu tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari orang lain dan berada di tangan Terdakwa dengan tujuan Terdakwa memperoleh keuntungan berupa menggunakan/mengkonsumsinya bersama Saksi Bahrudin Sanjaya alias Bahar

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Andi Azis, berdasarkan fakta hukum tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu yang merupakan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba bahwa Narkoba hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk kepentingan sebagaimana ditentukan dalam peraturan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I merupakan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I;

Unsur ke 3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan redaksi penyusunan kalimatnya, unsur ini menghendaki cukup dibuktikan salah satu unsur yaitu apakah percobaan ataukah permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana (Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa perbuatan Terdakwa berupa menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dapat terwujud karena terdapat pelaku lain yang berperan sebagai pembeli narkoba golongan I tersebut yaitu saksi Bahrudin Sanjaya alias Bahar Bin Andi Azis sehingga memenuhi unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ke tiga;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa karena surat dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun pembenar terhadap sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah tentang hal itu dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tidak mengenai pembuktian perbuatan Terdakwa melainkan permohonan untuk meringankan hukuman Terdakwa maka pembelaan tersebut dianggap telah dipertimbangkan dan termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang di dalamnya berisikan diduga Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu;
- 1 (satu) buah tas selempang warna merah;

Oleh karena masih dipergunakan dalam perkara saksi Bahrudin Sanjaya alias Bahar Bin Andi Azis maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ammar Fachriansyah alias Ammar bin Buhari tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hokum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang di dalamnya berisikan diduga Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu sisa pemeriksaan Lab berat netto 0,1081 gram;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna merah;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara saksi Bahrudin Sanjaya alias Bahar Bin Andi Azis;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021, oleh kami, Sri Senaningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asiadi Sembiring, S.H., M.H., Kadim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jasimin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Ni Made Wardani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asiadi Sembiring, S.H., M.H.

Sri Senaningsih, S.H., M.H.

Kadim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jasimin, S.H.